



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1179 /A.01.02/2020

TENTANG

LEMBAGA/UNIT/TIM PENEGAKKAN NORMA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan dan meningkatkan kualitas, disiplin serta moralitas, keamanan dan kenyamanan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sesuai ajaran Islam dan norma-norma hukum yang berlaku, maka diperlukan suatu aturan tentang Lembaga/Unit/Tim Penegakkan Norma Kemahasiswaan bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan keputusan rektor tentang Lembaga/Unit/Tim Penegakkan Norma Kemahasiswaan bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/ Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997. tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
9. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik dosen nomor 337/A.06.01/2017.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial


13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang kode etik mahasiswa nomor 078/A.01.04/2017.
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang pengangkatan komisi etik nomor 35/A.01.01/2020.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 5 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Lembaga/Unit/Tim Penegakkan Norma Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Pertama : Perlunya membuat Lembaga/Unit/Tim baru dalam Penegakkan Norma Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Kedua : Mewujudkan secara bertahap menuju lingkungan kampus yang berkualitas, disiplin, menjunjung moralitas, keamanan dan kenyamanan bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Melaksanakan kegiatan seputar Lembaga/Unit/Tim Penegakkan Norma Kemahasiswaan yang dengan prinsip:
 1. Pemajuan;
 2. Pencegahan;
 3. Perlindungan;
 4. Penanggulangan;
 5. Sosialisasi
- Keempat : Peraturan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan untuk pemenuhan Lembaga/Unit/Tim Penegakkan Norma Kemahasiswaan akan diatur kemudian
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 Dzulhijjah 1441 H
12 Agustus 2020 M



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Ka.Biro;
 6. Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran Undangan Rektor
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Nomor : 1179 /A.01.02/2020
Tanggal : 22 Dzulhijjah 1441 H./ 12 Agustus 2020 M

**TIM PENEGAKKAN NORMA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Pengarah : Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Ketua : Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
- Sekretaris : Ketua Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni
- Anggota : 1. Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Wakil Dekan III Fakultas Teknik
4. Wakil Dekan III Fakultas Farmasi dan Sains
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
6. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
8. Wakil Dekan III Fakultas Psikologi
9. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum